

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) Judul Dokumen : Penerimaan PNBPN di Luar SPP Standar : Pembiayaan Pembelajaran Bagian : Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	No. Dok : SOP/PNL/UPM-04/08-019 Revisi : 00 Tgl Eff : 21 Februari 2016 Jlh Hal : 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PNBPN DI LUAR SPP



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Amirullah, SE Ketua Tim Penyusun	Ir. Herri Mahyar, MT Ketua Unit Penjaminan Mutu	Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs Pembantu Direktur II

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) Judul Dokumen : Penerimaan PNBP di Luar SPP Standar : Pembiayaan Pembelajaran Bagian : Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	No. Dok : SOP/PNL/UPM-04/08-019 Revisi : 00 Tgl Eff : 21 Februari 2016 Jlh Hal : 3

Tujuan

SOP ini sebagai tata cara terhadap proses penerimaan penyetoran dana di luar SPP dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Pengertian

Yang dimaksud penerimaan PNBP di luar SPP adalah dana yang harus dibayarkan oleh masyarakat atas kerja sama dan pemakaian asset kepada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ruang Lingkup:

SOP ini meliputi masyarakat atau pengguna yang menyetor Uang atas kerjasama dan pemakaian asset (Sewa), pihak lainnya yang terlibat proses penerimaan uang di luar SPP tersebut.

Pengguna

Masyarakat dan Unit terkait lainnya di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

Referensi:

1. UU No.20 Tahun 1997 tentang PNBP;
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembar Negara RI no 47, tambahan lembar Negara Nomor 4286;
3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja
6. Instansi Pemerintah;
7. SK Direktur.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-04/08-019
Judul Dokumen	: Penerimaan PNBP di Luar SPP	Revisi	: 00
Standar	: Pembiayaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 21 Februari 2016
Bagian	: Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Jlh Hal	: 3

Bagan Alur Prosedur

Kegiatan	Pelaksana					Waktu	Dokumen
	Direktur	BAUK/ Keuangan	Unit Kerja terkait/ pengguna	BANK	Bend. Penerimaan		
SK Direktur terkait besaran dana yang harus dibayarkan oleh masyarakat	1					1 hari	Sk Direktur
Disposisi dan dikoordinasikan dengan unit terkait		2				2 hari	ADK
Menyetorkan seluruh dana yang diterima ke BANK/ Bend. Penerimaan			3			1 hari	Bukti Setor
Penerimaan storan oleh unit terkait dan Setor ke Kas Negara				4	4	1 hari	Rekening Koran/ Bukti setor
Bendahara penerima menerima laporan dana perhari					5	1 hari	Data Alokasi dana